



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

2024

INSTALASI GAWAT DARURAT

RUANG SAKIT U



VISI, MISI & MOTO **RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si** **KABUPATEN BENGKAYANG**

VISI :

Terwujudnya Rumah Sakit Dengan pelayanan Prima
Menuju Bengkayang Maju

MISI :

1. Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, ketersediaan alat kesehatan dan profesionalisme manajemen pelayanan.
2. Meningkatkan mutu layanan sesuai standar akreditasi Rumah Sakit.
3. Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang luas, terbuka dan terjangkau bagi semua golongan masyarakat.

MOTTO :

"Melayani Dengan Kasih"



rsud Drs. jacobus luna msi



rsudbengkayang.go.id



rsudbengkayang@gmail.com



085141480626



RSUD RUMAH SAKIT BENGKAYANG



rsudjacobuslunamsi@gmail.com



MAKLUMAT PELAYANAN

RSUD Dr. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

"Dengan ini, Kami seluruh penyelenggara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan."

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang



Dr. ALEXANDER SINURAYA
NIP. 19680121 200012 1 004



DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang meliputi:

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Rawat Intensif
5. Pelayanan Kebidanan
6. Pelayanan Rawat Gabung
7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
8. Pelayanan Rehabilitasi Medik
9. Pelayanan Farmasi
10. Pelayanan Radiologi
11. Pelayanan Transfusi Darah
12. Pelayanan Laboratorium
13. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan dan Medical Check Up (MCU)
14. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Sakit Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Kematian
15. Pelayanan Asuransi dan Visum Et Repertum
16. Pelayanan Kamar Jenazah
17. Pelayanan Ambulance
18. Pelayanan Perparkiran
19. Pelayanan Keamanan
20. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
21. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan Pasien Gawat Darurat

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG**

1. PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

SERVICE DELIVERY

SYARAT	
1. KTP 2. Kartu BPJS/Kartu Peserta Asuransi Lainnya	WAKTU PELAYANAN < 6 jam
PROSEDUR	
1. Pasien tiba di ruang IGD langsung dibawa ke ruang triase untuk menentukan derajat kegawatdaruratan 2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di loket pendaftaran 3. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD 4. Jika pasien tidak gawat darurat, maka pasien boleh pulang 5. Jika pasien memerlukan penanganan selanjutnya, maka pasien dimasukkan ke dalam ruang observasi 6. Pasien dilakukan pemeriksaan lengkap 7. Pasien dimasukkan ke ruang rawat inap	
TARIF	
1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Jaga : Rp 45.000,- 2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Spesialis On Site : Rp 60.000,- 3. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Spesialis By Phone : Rp 85.000,- 4. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Spesialis On Call : Rp 115.000,- 5. Tindakan Konsul Dokter Jaga : Rp 35.000,-	
PRODUK	
1. Pemeriksaan dokter 2. Perlunjang medis 3. Pengobatan dan tindakan darurat	
PENGELOLAAN PENGADUAN	
1. Secara Langsung : Ruang Informasi dan Pengaduan 2. WhatsApp/SMS : 085141489626 (Agusta, S.Kep.Ns) 3. Website : rsud.bengkayangkab.go.id 4. Email : rsudkabbky@gmail.com 5. Lapori SPAN : www.lapori.go.id 6. Kotak Saran	

2. PELAYANAN RAWAT JALAN

SYARAT	WAKTU PELAYANAN
1. KTP 2. Kartu BPJS/Kartu Peserta Asuransi Lainnya	< 5 jam

PROSEDUR
1. Pasien menyerahkan persyaratan ke petugas/tuket pendaftaran 2. Pasien menuju mesin antri dan menekan tombol antrian pendaftaran berdasarkan tiket yang dimiliki (UMUM/SPESIALIS/RSU/ RAMPULISABILITAS) dan menunggu panggilan nomor antrian di loket 3. Setelah proses pendaftaran di loket selesai pasien diarahkan ke poliklinik yang dituju kemudian menunggu pemeriksaan di poliklinik 4. Perawat melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan menyiapkan pasien untuk diperiksa dokter 5. Dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, melakukan diagnosa selanjutnya dan mencatat hasil pemeriksaan, rencana pengobatan dan tindak lanjut di rekam medis pasien 6. Dilakukan pemeriksaan penunjang medis bila diperlukan oleh dokter (laboratorium, Rontgen, EKG, dll) 7. Pasien/keluarga pasien menerima hasil pemeriksaan penunjang medis kembali ke poliklinik 8. Bila pasien perlu diobservasi/diarahkan menuju Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (ruang) 9. Bila pasien perlu rawat inap tetapi kondisi pasien perlu tindakan segera/emergensi, pasien ditujuk ke ICU 10. Bila pasien tidak perlu rawat inap, perawat/keluarga pasien menerima resep obat di instalasi farmasi rawat jalan 11. Untuk pasien non jaminan sebelum pemeriksaan penunjang dan sebelum ke farmasi rawat jalan, pasien melakukan pembayaran di kasir 12. Pasien pulang

TARIF
1. Pemeriksaan Dokter Umum : Rp 60.000,- 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis : Rp 45.000,-

PRODUK
1. Pemeriksaan dokter 2. Penunjang medis 3. Pengobatan dan tindakan

PENGELOLAAN PENGADUAN
1. Secara Langsung : Ruang Informasi dan Pengaduan 2. WhatsApp/SMS : 085141489626 (@gusta, S.Kep.Ns) 3. Website : rsud.bengkayangkab.go.id 4. Email : rsudkabbky@gmail.com 5. Lapar SP4N : www.lapor.go.id 6. Kotak Saran

3. PELAYANAN RAWAT INAP

SYARAT	WAKTU PELAYANAN
1. SEP (Bagi Pasien BPJS) 2. Formulir Rekam Medis	> 6 jam

PROSEDUR
1. Pasien datang sendiri atau dengan rujukan masuk melalui IGD maupun rawat jalan 2. Jika pasien diinstruksikan untuk dirawat inap maka pasien/keluarga pasien mengurus administrasi di loket pendaftaran dengan membawa pengantar rawat inap dari dokter 3. Setelah ruangan siap, maka pasien dimasukkan ke ruang rawat inap 4. Jika pasien sembuh maka pasien dapat segera pulang dengan membawa surat ringkasan pasien pulang 5. Jika pasien butuh penanganan lebih lanjut maka dapat dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi 6. Jika pasien meninggal maka dikemas dan diantar ke ruangan jenazah 30 menit setelah pasien dinyatakan meninggal 7. Jika kondisi pasien rawat inap memburuk dan memerlukan pelayanan intensif maka pasien dimasukkan dan dirawat ke ruang intensif setelah mendapatkan persetujuan OPD

TARIF
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PRODUK
Pelayanan rawat inap pada RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang

PENGELOLAAN PENGADUAN
1. Secara Langsung : Ruang Informasi dan Pengaduan 2. WhatsApp/SMS : 085141489625 (Agusta, S. Kap. Rs) 3. Website : rsud.bengkayangkab.go.id 4. Email : rsudkabky@gmail.com 5. Lapori SP4N : www.lapori.go.id 6. Kotak Saran